

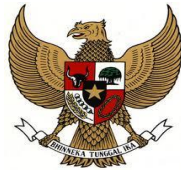


GEMERLAP
GERAKAN MENANAM LIMA JUTA POHON KELAPA



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 35 TAHUN 2025

**TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di Daerah.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah wakil dari kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp855.134.851.000,00 (delapan ratus lima puluh lima milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp107.104.814.000,00 (seratus tujuh milyar seratus empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.525.655.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.800.659.000,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.778.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.525.655.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak reklame sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. pajak air tanah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - c. pajak sarang burung walet sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp5.177.000.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp4.052.316.400,00 (empat milyar lima puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
 - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar Rp7.766.898.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp2.411.718.700,00 (dua milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.986.721.900,00 (satu milyar sembilan

ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.800.659.000,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp57.409.159.000,00 (lima puluh tujuh milyar empat ratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp1.891.500.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.778.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp12.778.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. jasa giro sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah); dan
 - d. pendapatan BLUD sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp748.030.037.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.580.037.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.450.000.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp725.580.037.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil (DBH);
 - d. dana alokasi umum (DAU); dan
 - e. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.278.286.000,00 (lima puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp5.128.284.000,00 (lima milyar seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- (5) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp514.467.968.000,00 (lima ratus empat belas milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.705.499.000,00 (seratus lima puluh milyar tujuh ratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.450.000.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.450.000.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp22.450.000.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp854.134.851.000,00 (delapan ratus lima puluh empat milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp679.691.021.863,95 (enam ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.221.131.600,95 (empat ratus dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus koma sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.525.901.563,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.834.988.700,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.221.131.600,95 (empat ratus dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus koma sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BLUD; dan
 - g. belanja pegawai bantuan operasional sekolah.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.500.643.460,95 (tiga ratus tiga milyar lima ratus juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh koma sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.107.460.000,00 (seratus dua belas milyar seratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- (4) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.240.378.140,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp311.770.000,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.525.901.563,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.078.065.704,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.203.949.969,00 (seratus dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.130.970.368,00 (lima milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.941.770.722,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.309.940.800,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.742.770.000,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp51.118.434.000,00 (lima puluh satu milyar seratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.834.988.700,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - c. belanja hibah kepada BUMD;
 - d. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - e. belanja hibah dana BOS;
 - f. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - g. belanja hibah dana BOSP; dan
 - h. belanja hibah kepada koperasi.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.134.411.300,00 (empat milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (7) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp700.577.400,00 (tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp70.596.998.001,05 (tujuh puluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu satu koma nol lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.021.977.720,00 (dua puluh dua milyar dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.275.623.886,05 (enam belas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam koma nol lima rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.899.396.395,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp6.415.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp97.431.831.135,00 (sembilan puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.578.880.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.852.951.135,00 (sembilan puluh empat milyar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



ANDI ABDURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025
NOMOR 884

DAFTAR ISI

I.	Penjabaran Lampiran 1 APBD (Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan))	1 - 18
II.	Penjabaran Lampiran 2 APBD (Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan	1 - 846
III.	Penjabaran Lampiran 3a APBD (Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemheri Hihah)	1 - 6
IV.	Penjabaran Lampiran 3b APBD (Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah)	1 - 2
V.	Penjabaran Lampiran 4a APBD (Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial)	1 - 2
VI.	Penjabaran Lampiran 4b APBD (Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial)	1
VII.	Penjabaran Lampiran 5a (APBD DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN)	1
VIII.	Penjabaran Lampiran 5b APBD (Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan)	1 - 4
IX.	Penjabaran Lampiran 6a Kabupaten Kepulauan Selayar Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024	1
X.	Penjabaran Lampiran 6b Kabupaten Kepulauan Selayar Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2024	1
XI	Penjabaran Lampiran 6c APBD (Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa)	1 - 7
XII.	Penjabaran Lampiran 7 Kabupaten Kepulauan Selayar Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan,Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	1
XIII.	Penjabaran Lampiran 9 Kabupaten Kepulauan Selayar Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan,Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	1



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	107.104.814.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	22.525.655.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	275.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	275.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	275.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	21.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	21.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	21.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.177.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.177.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.177.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.052.316.400,00
4.1.01.15.001	PBBP2	4.052.316.400,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	4.052.316.400,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	830.000.000,00
4.1.01.16.002	BPHTB-Pemberian Hak Baru	830.000.000,00
4.1.01.16.002.00001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	830.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.766.898.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.300.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	3.300.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	4.200.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.200.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	215.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	215.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	25.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	25.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	26.898.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	26.898.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.411.718.700,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	2.411.718.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	2.411.718.700,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.986.721.900,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	1.986.721.900,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	1.986.721.900,00
4.1.02	Retribusi Daerah	59.800.659.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	57.409.159.000,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	56.542.520.000,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	21.537.520.000,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	35.000.000.000,00
4.1.02.01.001.00006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	5.000.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	515.000.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	515.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	340.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	340.000.000,00
4.1.02.01.009	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.639.000,00
4.1.02.01.009.00001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.639.000,00
4.1.02.01.011	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00
4.1.02.01.011.00001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.891.500.000,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	251.500.000,00
4.1.02.02.001.00002	Retribusi Penyewaan Tanah	92.000.000,00
4.1.02.02.001.00003	Retribusi Penyewaan Bangunan	90.000.000,00
4.1.02.02.001.00004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	24.500.000,00
4.1.02.02.001.00006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	20.000.000,00
4.1.02.02.001.00007	Retribusi Pemakaian Alat	25.000.000,00
4.1.02.02.002	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	350.000.000,00
4.1.02.02.002.00001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	350.000.000,00
4.1.02.02.003	Retribusi Tempat Pelelangan	150.000.000,00
4.1.02.02.003.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	150.000.000,00
4.1.02.02.004	Retribusi Terminal	25.000.000,00
4.1.02.02.004.00003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.000.000,00
4.1.02.02.005	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00
4.1.02.02.005.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00
4.1.02.02.006	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	65.000.000,00
4.1.02.02.006.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	65.000.000,00
4.1.02.02.008	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.000.000.000,00
4.1.02.02.008.00001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	25.000.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	25.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.778.500.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.778.500.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.658.500.000,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.658.500.000,00
4.1.03.02.003	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	120.000.000,00
4.1.03.02.003.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	120.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.000.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	500.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.000.000.000,00
4.1.04.09.001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.000.000.000,00
4.1.04.09.001.00001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	748.030.037.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	725.580.037.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	55.278.286.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	55.278.286.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	55.278.286.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00
4.2.01.06.003	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	0,00
4.2.01.06.003.00001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.128.284.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	2.491.654.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	350.332.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	2.141.322.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	2.636.630.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	333.131.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	642.980.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	19.782.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	1.640.737.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	514.467.968.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	492.982.723.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	492.982.723.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	21.485.245.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00
4.2.01.08.002.00003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	7.640.986.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	12.444.259.000,00
4.2.01.08.002.00006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	150.705.499.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	4.700.581.000,00
4.2.01.09.001.00001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00
4.2.01.09.001.00002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00
4.2.01.09.001.00003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00
4.2.01.09.001.00006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00
4.2.01.09.001.00034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00
4.2.01.09.001.00040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.949.568.000,00
4.2.01.09.001.00075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	2.751.013.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	146.004.918.000,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	20.500.800.000,00
4.2.01.09.002.00002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	1.332.500.000,00
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	547.500.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	77.454.243.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	45.000.000,00
4.2.01.09.002.00006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	11.335.587.000,00
4.2.01.09.002.00007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.169.950.000,00
4.2.01.09.002.00008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.192.020.000,00
4.2.01.09.002.00009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	600.000.000,00
4.2.01.09.002.00012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	352.632.000,00
4.2.01.09.002.00021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.239.430.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	14.619.933.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.615.323.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.450.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	22.450.000.000,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.450.000.000,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.000.000.000,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.450.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00
4.2.02.02.002	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00
4.2.02.02.002.00001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00
	Jumlah Pendapatan	855.134.851.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	679.691.021.863,95
5.1.01	Belanja Pegawai	426.221.131.600,95
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	303.500.643.460,95
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	226.415.965.460,95
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	178.856.685.460,95
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	47.559.280.000,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.606.944.000,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.923.000.000,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.683.944.000,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.678.000.000,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.678.000.000,00
5.1.01.01.003.00002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.139.309.000,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.139.309.000,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.865.924.000,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.047.424.000,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.818.500.000,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.594.900.000,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.939.000.000,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.655.900.000,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.493.700.000,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.329.700.000,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	164.000.000,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.650.000,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.350.000,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.300.000,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.908.300.000,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.663.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.009.00002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.244.800.000,00
5.1.01.01.010	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.011.828.000,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	879.200.000,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	132.628.000,00
5.1.01.01.011	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.275.548.000,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	909.000.000,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	366.548.000,00
5.1.01.01.012	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.499.575.000,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.499.575.000,00
5.1.01.01.012.00002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	112.107.460.000,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	22.000.000.000,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	22.000.000.000,00
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00
5.1.01.02.002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00
5.1.01.02.002.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.107.460.000,00
5.1.01.02.006.00006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	5.000.000,00
5.1.01.02.006.00007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	0,00
5.1.01.02.006.00008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	750.000,00
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	5.600.000,00
5.1.01.02.006.00010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	15.000.000,00
5.1.01.02.006.00011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	0,00
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	350.000,00
5.1.01.02.006.00013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	0,00
5.1.01.02.006.00014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	112.000.000,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	95.000.000,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	28.000.000,00
5.1.01.02.006.00019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.000.000.000,00
5.1.01.02.006.00023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.930.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00
5.1.01.02.006.00030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	0,00
5.1.01.02.006.00035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
5.1.01.02.006.00036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00
5.1.01.02.006.00040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0,00
5.1.01.02.006.00041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00
5.1.01.02.006.00053	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00
5.1.01.02.006.00059	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	5.000.000,00
5.1.01.02.006.00060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	77.454.243.000,00
5.1.01.02.006.00065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	11.335.587.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	45.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.240.378.140,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	570.000.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	570.000.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	70.000.000,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	70.000.000,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.500.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.500.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.000.000,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.000.000,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	17.303.040,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	17.303.040,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.011	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.000.000,00
5.1.01.04.011.00001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.289.360.000,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	54.000.000,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	25.000.000,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	25.000.000,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.185.360.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.785.532.996,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.785.532.996,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	127.028.104,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	127.028.104,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	311.770.000,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	80.000.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	80.000.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.000.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.000.000,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.000.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.000.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.000.000,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.000.000,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	56.000.000,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	56.000.000,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	50.000,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	50.000,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.000.000,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.000.000,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	150.000,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	150.000,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.000,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.000,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	41.170.000,00
5.1.01.05.010.00006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	700.000,00
5.1.01.05.010.00007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00
5.1.01.05.010.00008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	115.000,00
5.1.01.05.010.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	800.000,00
5.1.01.05.010.00010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	5.000.000,00
5.1.01.05.010.00011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	55.000,00
5.1.01.05.010.00013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.010.00014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.000.000,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.000.000,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.500.000,00
5.1.01.05.010.00019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00
5.1.01.05.011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.011.00004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00
5.1.01.05.011.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00
5.1.01.05.011.00014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
5.1.01.05.011.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00
5.1.01.05.011.00019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00
5.1.01.05.011.00020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00
5.1.01.05.011.00034	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00
5.1.01.05.011.00040	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00
5.1.01.05.011.00041	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	550.000.000,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	550.000.000,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	550.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.525.901.563,00
5.1.02.01	Belanja Barang	26.078.065.704,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	26.075.665.704,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	35.439.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	233.578.000,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.150.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	37.690.350,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	719.363.880,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	986.868.537,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.436.297.813,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	31.290.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	979.541.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	191.580.200,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	482.392.000,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	7.645.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	115.537.000,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.528.344.623,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.831.943.641,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.322.006.660,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.766.224.000,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	7.419.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.183.801.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	938.496.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	490.044.000,00
5.1.02.01.001.00059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	543.200.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.300.000,00
5.1.02.01.001.00066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	66.000.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	126.514.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.400.000,00
5.1.02.01.004.00447	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	2.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	102.203.949.969,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	61.777.120.619,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.236.000.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	124.900.000,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	25.200.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	396.050.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	232.630.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00009	Honorarium Penyelenggara Ujian	10.800.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	90.200.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.477.735.600,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.900.000,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.212.680.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	334.000.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	783.000.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	86.050.000,00
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.500.000,00
5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	32.400.000,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	50.000.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	40.210.000,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	22.800.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	267.250.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	198.950.762,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	5.096.047.055,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	78.800.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.422.725.002,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	474.500.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	69.929.200,00
5.1.02.02.001.00077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	259.743.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	360.360.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	333.760.000,00
5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	88.500.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	4.016.400.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	4.923.000.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	3.567.900.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	355.800.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	9.004.200.000,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	459.000.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	7.600.200.000,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.691.572.820,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.002.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.700.000.000,00
5.1.02.02.002.00002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	9.461.200,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	22.690.538.800,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	621.264.820,00
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	130.000.000,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	916.850.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	623.458.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.197.794.530,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	116.216.000,00
5.1.02.02.004.00040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	170.000.000,00
5.1.02.02.004.00043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	191.278.530,00
5.1.02.02.004.00049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	668.000.000,00
5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.300.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	201.340.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	85.000.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	71.840.000,00
5.1.02.02.005.00011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.500.000,00
5.1.02.02.005.00050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	32.000.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.828.300.000,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.658.000.000,00
5.1.02.02.008.00015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.170.300.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.706.735.000,00
5.1.02.02.009.00006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kepemimpinan	32.000.000,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.674.735.000,00
5.1.02.02.011	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	200.000.000,00
5.1.02.02.011.00002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	200.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.468.020.000,00
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	683.250.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	520.550.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	264.220.000,00
5.1.02.02.019	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.133.067.000,00
5.1.02.02.019.00001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.133.067.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.130.970.368,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.027.178.188,00
5.1.02.03.002.00001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	155.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	255.500.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.329.026.640,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.081.091.548,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	59.510.000,00
5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	656.040.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	39.190.000,00
5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	45.000.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	111.630.000,00
5.1.02.03.002.00144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	140.000.000,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	154.690.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	904.292.180,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	894.032.180,00
5.1.02.03.003.00036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	10.260.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.500.000,00
5.1.02.03.004.00031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00
5.1.02.03.004.00052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	140.000.000,00
5.1.02.03.004.00103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	59.500.000,00
5.1.02.03.006	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00
5.1.02.03.006.00005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.941.770.722,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.828.626.470,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.298.208.470,00
5.1.02.04.001.00002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	285.910.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00
5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.244.508.000,00
5.1.02.04.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	113.144.252,00
5.1.02.04.002.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	113.144.252,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.309.940.800,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	498.650.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	361.450.000,00
5.1.02.05.001.00005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	137.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.811.290.800,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.770.090.800,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	41.200.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	29.742.770.000,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	23.138.300.000,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	20.500.800.000,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.637.500.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	2.468.950.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	2.468.950.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	4.135.520.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.135.520.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51.118.434.000,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51.118.434.000,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51.118.434.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	4.834.988.700,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.134.411.300,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.583.411.300,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	717.161.300,00
5.1.05.05.001.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.866.250.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	295.000.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	295.000.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	256.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	121.000.000,00
5.1.05.05.003.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	135.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	700.577.400,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	700.577.400,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	700.577.400,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	109.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	109.000.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	109.000.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	109.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	70.596.998.001,05
5.2.01	Belanja Modal Tanah	400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	400.000.000,00
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	400.000.000,00
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	400.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.021.977.720,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	12.783.648.000,00
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	12.783.648.000,00
5.2.02.01.001.00001	Belanja Modal Tractor	9.194.796.000,00
5.2.02.01.001.00003	Belanja Modal Excavator	3.588.852.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.830.767.000,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.830.767.000,00
5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.800.000.000,00
5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.767.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.231.332.000,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	196.960.000,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	196.960.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.026.513.000,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	879.570.000,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	6.000.000,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	82.693.000,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.000.000,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	44.250.000,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.859.000,00
5.2.02.05.003.00001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.563.000,00
5.2.02.05.003.00002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.296.000,00
5.2.02.05.003.00007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.213.000.000,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	13.000.000,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	13.000.000,00
5.2.02.06.003	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.200.000.000,00
5.2.02.06.003.00047	Belanja Modal Sumber Tenaga	1.200.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.365.720,00
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	25.365.720,00
5.2.02.07.002.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	25.365.720,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	500.000.000,00
5.2.02.08.003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	500.000.000,00
5.2.02.08.003.00016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	255.477.000,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	212.638.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	212.638.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	42.839.000,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	42.839.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	14.800.000,00
5.2.02.15.002	Belanja Modal Alat Pelindung	14.800.000,00
5.2.02.15.002.00006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	14.800.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.167.588.000,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.167.588.000,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.167.588.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.275.623.886,05
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	14.410.123.886,05
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.410.123.886,05
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.837.913.343,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	800.000.000,00
5.2.03.01.001.00008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	353.488.043,05
5.2.03.01.001.00009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.129.914.500,00
5.2.03.01.001.00012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.532.199.000,00
5.2.03.01.001.00013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	266.609.000,00
5.2.03.01.001.00025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00
5.2.03.01.001.00032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	490.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	365.500.000,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	365.500.000,00
5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	365.500.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.500.000.000,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.500.000.000,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.500.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.899.396.395,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22.421.659.999,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	15.871.796.299,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	13.167.152.200,00
5.2.04.01.001.00005	Belanja Modal Jalan Desa	183.850.000,00
5.2.04.01.001.00009	Belanja Modal Jalan Khusus	2.159.180.099,00
5.2.04.01.001.00010	Belanja Modal Jalan Lainnya	361.614.000,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	6.549.863.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01.002.00003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.783.008.700,00
5.2.04.01.002.00010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	336.780.000,00
5.2.04.01.002.00012	Belanja Modal Jembatan Pengukur	430.075.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.711.973.596,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	941.900.312,00
5.2.04.02.001.00008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	941.900.312,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.278.310.484,00
5.2.04.02.004.00001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	708.054.950,00
5.2.04.02.004.00007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.570.255.534,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.491.762.800,00
5.2.04.02.007.00006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	3.491.762.800,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	55.762.800,00
5.2.04.03.001	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.762.800,00
5.2.04.03.001.00005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.762.800,00
5.2.04.03.005	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	54.000.000,00
5.2.04.03.005.00009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	54.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	710.000.000,00
5.2.04.04.001	Belanja Modal Jaringan Air Minum	710.000.000,00
5.2.04.04.001.00005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	710.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.415.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.415.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.415.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	6.415.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	6.415.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	97.431.831.135,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.578.880.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.252.565.500,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.252.565.500,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.252.565.500,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	326.314.500,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	326.314.500,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	326.314.500,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	94.852.951.135,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	94.852.951.135,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	94.852.951.135,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.893.325.135,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	51.959.626.000,00
	Jumlah Belanja	854.134.851.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	1.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	1.000.000.000,00
6.2.02.01.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	1.000.000.000,00
6.2.02.01.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-1.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Kepulauan Selayar, 31 Desember 2025

